

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1961
TETAP
PETERANGAN PERUSAHAAN PERTAMA EGARA KESATUA KALIMATA TEGAH

Presiden Republik Indonesia,

Meimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan egara yang berada di bawah ligkungan Departemen Pertama;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan egara menurut Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pertama.

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran egara 1960 nomor 59);

Memegang:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKA :

Meetapkan:

"PERATURAN PEMERINTAH TETAP PETERANGAN PERUSAHAAN PERTAMA EGARA KALIMATA TEGAH".

BAB I.
PETERANGAN.

Pasal 1.

Dengan nama "Perusahaan Pertama egara Kesatua Kalimata Tegah", disingkat 'PERTAMA KESATUA KALIMATA TEGAH' didirikan suatu Perusahaan egara sebagaimana termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960, di bidang pertama.

BAB II.
AGGARA DASAR.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Pertama egara Kesatua Kalimata Tegah adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
- b. "Meteri" ialah Menteri Pertama,
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Pertama negara Kesatuan Kalimantan Tengah,
- d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpian Umum,
- e. "Badan Pimpian Umum" ialah Badan Pimpian Umum sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak menguragi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Palangkaraya dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang pertama untuk turut membagi ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpadu, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesejahteraan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, bertugas menyelenggarakan:
 - a. produksi, pengolahan dan dimasa perlu juga pemasaran hasil-hasil, alat-alat dan bahan-bahan pertama,
 - b. pembukuan dan pertama,
 segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal .

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 2.225.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi yang dibantu oleh dua orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-

- masig.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi.
 - (4) Gaji dan peggasila lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengikut ketetapan ketetapan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk peripara yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikul oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tidak yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tidak atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang iat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menetapkan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Penerima Umum.

Pasal 13.

- (1) Kuasa Direksi bertanggungjawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (2) Perusahaan memberikan iura wajib/pembayaran jasa kepada Badan Penerima Umum.

Tanggung Jawab dan Tututan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 14.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebai tugas peyimpang uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tidak melampaui hukum atau karena melampaui kewajiban dan tugas yang dibebakan kepada mereka dengan lagsug atau tidak lagsug telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketua-ketua tetapan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai segera berlaku sepekan terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebai tugas peyimpang, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga, milik Perusahaan dan barang-barang persediaan, milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat peyimpang yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mengirim pertanggungan-jawab tetapan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai beaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirim pertanggungan jawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk dalam tabung dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal dianggapnya perlu untuk keperluan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akut pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akut segera.

Kepegawaia.

Pasal 15.

Direksi megagkat da memberhetika pegawai/pekerja Perusahaan meurut peraturan kepegawaia yag disetujui oleh Meteri berdasarka peraturan pokok kepegawaia Perusahaan egara yag ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahu Buku.

Pasal 16.

Tahu buku Perusahaan adalah tahu takwim.

Aggara Perusahaan.

Pasal 17.

- (1) Selambat-lambatya tiga bula sebelum tahu buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimka aggara Perusahaan utuk dimitaka persetujuan kepada Meteri.
- (2) Kecuali apabila Meteri megemukaka keberata atau meolak proyek yag dimuat di dalam aggara Perusahaan sebelum megijak tahu buku baru, maka aggara tersebut berlaku sepeuhya.
- (3) Aggara tambaha atau perubaha aggara yag terjadi dalam tahu buku yag bersagkuta harus medapat persetujuan terlebih dahulu dari Meteri.

Lapora Perhituga Hasil Usaha Berkala da kegiata Perusahaan.

Pasal 18.

Lapora perhituga hasil usaha berkala da kegiata Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Meteri, meurut cara da waktu yag ditetuka oleh Meteri.

Lapora Perhituga Tahua.

Pasal 19.

- (1) Utuk tiap tahu buku oleh Direksi disusu perhituga tahua yag terdiri dari (la eraca da perhituga laba-rugi. eraca da perhituga laba rugi tersebut dikirimka kepada Bada Pimpia Umum utuk disampaikan kepada Meteri da Bada Pemeriksa Keuaga, meurut cara da waktu yag ditetapkan oleh Meteri.
- (2) Cara peilaia pos dalam perhituga tahua harus disebutka.
- (3) Jika dalam waktu dua bula sesudah meerima perhituga tahua itu oleh Meteri tidak diajuka keberata tertulis maka perhituga tahua itu diaggap telah disahka.
- (4) Perhituga tahua disahka oleh Meteri; pegesaha termaksud memberi pembebasa kepada Direksi terhadap segala sesuatu yag termuat dalam perhituga tahua tersebut.

Pegguaa Laba.

Pasal 20.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19 disisihkan untuk :
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokong pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengguna laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembubaran.

Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik negara.
- (3) Pertanggung-jawab likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 22.

Pemasaran hasil-hasil pertama dari perusahaan tersebut dalam Pasal 1 sehubungan usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1961

PRESIDE REPUBLIK IDONESIA

SUKARNO

Diudagka di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1961.
SEKRETARIS EGARA

MOHD. ICHSA

PEJELASA
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1961
tentang
PENGURAIAN PERUSAHAAN PERTANIAN EGARA
KESATUAN KALIMATA TENGAH.

UMUM.

Untuk mencapai daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 19 Prp. tahun 1960 dibentuk suatu Perusahaan Pertanian egara dibidang pertanian di Daerah tingkat I Kalimantan Tengah.

Dalam lapangan usaha Perusahaan Pertanian egara ini antara lain ditetapkan bahwa Perusahaan menyelenggarakan produksi pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian, terutama bahan makanan; disamping itu pembukuan tanah pertanian termasuk lapangan usahanya pula.

Di lihat dari lapangan tugas ini, maka jatalah bahwa Perusahaan ini adalah salah satu Perusahaan egara yang meggati Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukuan Tanah (B.M.P.T.) termasuk dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1959, meskipun Perusahaan ini bertugas pokok menyelenggarakan produksi dan sebagai itu dari hasil-hasil pertanian umumnya, akan tetapi dengan kata-kata "terutama bahan makanan" maka usaha-usaha dan tugas B.M.P.T. dilapangan bahan makanan terjamin kelanjutannya.

PEJELASA PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBARA EGARA DAN TAMBAHAN LEMBARA EGARA TAHUN 1961 YANG
TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : L 1961/62; TL O. 2196